



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Png antara ;

SETO ADI MUSTIKO, Lahir di Ponorogo tanggal 14 Januari 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Agronomist PT Bisi International, Alamat Jl. Sulawesi No. 62B, RT/RW. 004/003, Desa/Kel. Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal memberikan kuasa kepada **SUHARTO, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, Alamat Kantor Jalan Ir. H. Juanda, Komplek Pertokoan Jeruksing Kel. Tonatan, Kec. Kota Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 April 2021;

Melawan

AGUS WICAKSONO, Lahir di Ponorogo tanggal 11 Agustus 1979 Jenis Kelamin laki-Laki, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Unit Satuan Kerja Polsek Bungkal, Polres Ponorogo, Alamat Dukuh Tegalarum, Desa/Kel. Kutu Kulon, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 9 April 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Png Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 9 April 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Png, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca surat kuasa Penggugat tertanggal 9 Juni 2021 tentang pencabutan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai penetapan hari sidang tanggal 9 April 2021, telah ditetapkan hari persidangan tanggal 22 April 2021, dimana penggugat hadir Kuasa Hukumnya, dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir dipersidangan maka terlebih diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator pada Pengadilan Negeri Ponorogo yaitu Hakim Fajar Pramono, S.H. M.H.;

Menimbang, bahwa dari laporan hasil mediasi tanggal 7 Juni 2021 oleh oleh mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh kuasa hukum Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan dalam sidang tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat pencabutan tersebut diatas beralasan hukum sehingga pencabutan tersebut dapat diterima, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Mengingat Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Png, oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 579.000,- (Lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh kami Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H..M.H., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat yaitu Suharto, S.H., tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H.

Panitera Pengganti ,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,-
6. Panggilan Tergugat	Rp. 375.000,-
7. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
8. Pemberkasan	Rp. 39.000,-
9. Redaksi	Rp. 10.000,-
10. Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 579.000,-

(Lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)